

# Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pencatatan Sipil

Ineu Kania Sanusi<sup>1</sup>, Gotfridus Goris Seran<sup>2</sup>,  
Cecep Wahyudin<sup>3</sup>, Neng Virly Apriliyani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Djuanda, Indonesia

<sup>1</sup>kaniaineu2002@gmail.com, <sup>2</sup>ggseran@unida.ac.id, <sup>3</sup>cecep.wahyudin@unida.ac.id,  
<sup>4</sup>neng.virly@unida.ac.id

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui melalui teknik observasi partisipasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor berperan untuk memberikan pelayanan publik bidang pencatatan sipil dan sudah membentuk tujuh Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Kabupaten Bogor dalam upaya memberikan pelayanan pencatatan sipil secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan pencatatan sipil.

**Kata Kunci:** Administrasi kependudukan, Kesadaran masyarakat, Pencatatan sipil, Validitas identitas.

## PENDAHULUAN

Pencatatan sipil merupakan proses penting pada administrasi pemerintahan dengan melibatkan pencatatan data kependudukan. Peristiwa penting dalam pencatatan sipil meliputi akta kelahiran, akta pengesahan anak, akta kematian, akta

perkawinan, akta perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan sipil lainnya. Saat ini pencatatan sipil menjadi suatu hal yang amat sangat penting bagi masyarakat karna untuk memastikan status perdata seorang Warga Negara Indonesia (WNI) lebih jelas dan diakui dimata hukum (Husnulwati, 2018).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor berperan sebagai pengelola dan penyedia layanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Melalui pencatatan sipil, setiap individu dapat memperoleh identitas hukum yang sah, identitas hukum menjadi hal yang sangat dasar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh hak-haknya seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan publik lainnya. Selain itu, peran pencatatan sipil juga ada dalam statistik kependudukan, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan politik (Budiharjo, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak masyarakat yang tidak menyadari akan pentingnya pencatatan sipil, dan saat ini banyak sekali permasalahan yang terjadi seperti terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memperbaharui pencatatan sipilnya contohnya pada masalah perkawinan seharusnya masyarakat yang sudah melakukan pemberkatan bagi non-muslim sudah memiliki akta perkawinan namun karena data kependudukan tidak diperbaharui sebelumnya lalu dia menikah lagi hal seperti ini bisa terjadi, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut tidak tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini dapat mempersulit dirinya untuk memperoleh haknya. Masalah pencatatan sipil ini merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan menurut sudut pandang administrasi kependudukan sehingga hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Suwarni, 2010; Jafar, 2011).

Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu mengambil berbagai langkah strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil. Masalah yang muncul terkait pencatatan sipil ini memiliki makna yang penting terutama berkaitan dengan status pribadi seseorang, namun ada sebagian masyarakat yang belum mengerti tentang bagaimana manfaat dari pencatatan sipil. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu ditingkatkan untuk mensosialisasikan manfaat dari pencatatan sipil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil di Kabupaten Bogor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa perkataan atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui perihal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan-tindakan, serta dengan menggunakan kata-kata. Data dikumpulkan dengan menggunakan dua teknik. *Pertama*: observasi partisipasi. Observasi partisipasi merupakan teknik pengambilan data dengan melakukan pengamatan yang melibatkan diri sendiri secara intensif untuk mendapatkan suatu pemahaman. *Kedua*: wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara kedua belah pihak antara orang yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang menjawab pertanyaan. Data yang diperoleh dibahas dengan menguraikan dan menggambarkan peran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor adalah sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bogor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumennya. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai penyedia pelayanan publik pencatatan sipil sudah melaksanakan tugas dan tupoksinya. Saat ini upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor adalah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis/UPT (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016). UPT tersebut merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis sebagai penunjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor membawahi tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Kabupaten Bogor, yaitu:

1. UPT I, lokasinya berada di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor. Pelayanan pada UPT ini mencakup Kecamatan Parung, Tajur Halang, Rancabungur, dan Kemang.
2. UPT II, lokasinya berada di Jalan Prada Samlawi Nomor 2. Pelayanan pada UPT ini mencakup Kecamatan Rumpin, Parungpanjang, Gunungsindur, dan Ciseeng.
3. UPT III, lokasinya berada di Jalan Raya Cibungbulang Bogor No. 45 Girimulya. Pelayanan pada UPT III ini meliputi Kecamatan Cibungbulang, Tenjolaya, Ciampea, Pamijahan, dan Dramaga.

4. UPT IV, lokasinya berada di Jalan Raya Bogor Jasinga. UPT ini melayani warga yang berdomisili di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Tenjo, Cigudeg, Sukajaya, dan Jasinga.
5. UPT V, berlokasi di Jalan Casin Kecamatan Ciawi. UPT ini melayani warga yang berdomisili di Kecamatan Ciawi, Caringin, Megamendung, dan Cisarua.
6. UPT VI, berada di Jalan KH Halim No. 23 Cijeruk. UPT ini melayani warga yang berdomisili di Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Tamansari, dan Ciomas.
7. UPT VII, berada di Komplek Perum Metland Transyogi. UPT ini melayani warga Kecamatan Cileungsi, Jonggol, Klapanunggal, Tanjungsari, Sukamakmur, dan Cariu.

UPT bertugas untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, secara khusus penyediaan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) (Ridwanullah, 2019). Beberapa kali juga UPT berkolaborasi dengan pihak Kecamatan dalam mengurus dokumen serta hal lainnya seperti mengadakan sosialisasi di kecamatan terkait dokumen pencatatan sipil.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu bekerja sama dengan pengadilan agama atau majelis hakim terkait pelaksanaan Isbat Nikah. dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pendoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "Isbat nikah ialah mengesahkan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Zaidah, 2017). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini harus dihadiri oleh para pemohon yang digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatatan Nikah KUA di Kecamatan, lalu dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti secara otentik bahwa perkawinan tersebut telah tercatat kemudian buku tersebut digunakan oleh yang

bersangkutan untuk mengurus catatan sipil lainnya. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ialah mendata pemohon untuk melakukan pembuatan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil. Pada prosesnya harus melalui terlebih dahulu pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen.

Dalam melaksanakan Isbat Nikah sangat memberikan kontribusi yang besar, memberikan keadilan serta kepastian dalam perlindungan hukum bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Dengan adanya Isbat Nikah ini, Mereka yang selama ini tidak mempunyai Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga karena tidak memiliki buku nikah, namun setelah adanya penetapan ini mereka akan secara mudah mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi anaknya (jika pasangan sudah memiliki anak). Isbat Nikah ini merupakan penetapan pengadilan tentang sahnyanya suatu perkawinan, pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Undang-Undang itu disebutkan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yaitu bekerja sama dengan beberapa instansi seperti UPT dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Namun selain itu, berdasarkan hasil observasi khususnya pada bidang perkawinan adanya kerja sama dengan gereja (non-muslim) untuk membuat akta perkawinan beserta dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lainnya. Perbedaannya dalam kerja sama ini pihak gereja yang datang langsung ke instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa beberapa dokumen pemberkatan beserta syarat-syarat pembuatan dokumen yang akan dibuat, kemudian langsung ditangani oleh bidang perkawinan, tujuannya diadakan kerja sama dengan beberapa gereja ini ialah untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan akta perkawinan agar tidak mendapatkan sanksi.

## **Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pencatatan Sipil**

Pencatatan Sipil merupakan suatu proses dalam administrasi pemerintahan yang melibatkan pencatatan data-data kependudukan. Ada pengaruh yang sangat kuat antara kesadaran masyarakat terhadap pencatatan identitas yang valid. Dalam pencatatan sipil dokumen seperti akta kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, dan kematian adalah hal administratif yang penting dalam mengakui dan memvalidasi identitas seseorang. Dengan adanya pencatatan sipil masyarakat tersebut sudah memiliki bukti yang resmi tentang status dan identitas mereka karena data mereka sudah lengkap dan akurat. Jika masyarakat sadar akan pentingnya mengurus pencatatan sipil maka secara tidak langsung haknya akan terpenuhi, seperti akses kepada hak-hak dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, warisan, dan partisipasi politik.

Itulah alasan mengapa identitas yang valid sangat penting dalam aspek kehidupan karena memiliki kesadaran dari masing-masing masyarakat ini membantu meningkatkan pemahaman akan perlunya memiliki identitas yang valid. Ini mencakup kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus data pencatatan sipil. Kesadaran masyarakat juga sangat berperan penting dalam memastikan akses yang lebih luas terhadap pencatatan sipil. Berikut hasil pencatatan sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil di Kabupaten Bogor.

### **1. Akta Kelahiran**

Akta kelahiran merupakan tanda bukti atau dokumen yang sah terkait peristiwa kelahiran seseorang. Sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Laporan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bogor, berikut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Akta Kelahiran Tahun 2022

Bulan	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun	Memiliki Akta Kelahiran	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
Januari	1.656.413	1.577.183	79.230
Februari	1.656.413	1.577.882	78.531
Maret	1.656.413	1.578.102	78.311
April	1.656.413	1.582.633	73. 780
Mei	1.656.413	1.582.707	73.706
Juni	1.656.413	1.582.769	73.644
Juli	1.672.888	1.568.572	104.316
Agustus	1.657.888	1.576.527	96.361
September	1.672.888	1.578.377	94.511
Oktober	1.672.888	1.579.734	93.154
November	1.672.888	1.581.017	91.871
Desember	1.630.479	400.702	1.229.777

Sumber: LKPDPDK DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor (2022)


Data LKPDPDK DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terlihat fluktuasi, artinya kesadaran masyarakat masih menunjukkan kondisi yang tidak tetap atau terkadang bisa naik dan bisa turun kesadarannya terhadap pembuatan akta kelahiran.

## 2. Akta Pengesahan Anak

Pengesahan anak merupakan anak yang disahkan menjadi anak dari kedua orang tua, jika dilihat dalam akta lahir anak hanya terdapat nama ibu saja dengan adanya pengesahan anak itu disahkan menurut negara menjadi anak ayah dan ibu. Biasanya masyarakat yang mengurus pengesahan anak akan mendapati catatan pinggir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bagian belakang Akta Kelahiran.

Adapun data yang ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tentang pengesahan anak di Kabupaten Bogor ditunjukkan pada Gambar 1.





Sumber: LKPD PDK DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor (2022)

Gambar 1. Akta Pengesahan Anak Tahun 2021-2023

### 3. Akta Kematian


Akta kematian merupakan suatu dokumen yang berupa bukti secara sah yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Berikut data kesadaran masyarakat terhadap pembuatan akta kematian di Kabupaten Bogor, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Akta Kematian Tahun 2022

Bulan	Jumlah Kematian	Memiliki Akta Kematian
Januari	71.617	14.992
Februari	72.669	15.713
Maret	73.287	16.753
April	18.280	-
Mei	18.598	-
Juni	20.915	-
Juli	21.376	-
Agustus	-	-
September	26.672	-
Oktober	27.557	-
November	30.094	-
Desember	31.072	-

Sumber: LKPD PDK DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor (2022)

Data pencatatan sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor terkait kematian menunjukkan bahwa masyarakat yang membuat pencatatan akta kematian cenderung fluktuatif, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Sumber: LKPD PDK DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor (2022)

Gambar 2. Akta Kematian Tahun 2022

#### 4. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan sebuah dokumen yang resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah seorang pria dan wanita melakukan pemberkatan atau perkawinan yang sah menurut agama.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Akta Perkawinan untuk tujuh agama yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan Kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat laporan bulanan pencatatan perkawinan pada tahun 2022 yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Akta Perkawinan Tahun 2022

Bulan	Jumlah Perkawinan yang Dilaporkan	Memiliki Akta Perkawinan
Januari	6.342	6.342
Februari	186	186
Maret	215	215
April	2.622.438	1.369.463
Mei	2.622.438	1.369.463
Juni	2.622.438	1.189.248
Juli	2.558.711	1.189.260
Agustus	2.558.711	1.189.260
September	2.558.711	1.189.260
Oktober	2.577.379	1.222.742
November	2.577.379	1.222.743
Desember	2.643.105	1.236.021

Sumber: LKPD PDK DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor (2022)

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan dua hal. *Pertama*: peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sudah sesuai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor untuk mencatat pemohon pelaksanaan Sidang Isbat dalam mengurus dokumen pencatatan sipil. Dengan adanya sidang isbat, masyarakat yang menikah hanya sah secara agama sangat merasa terbantu sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus pencatatan sipil. Begitu juga dilakukan kerja sama dengan gereja (non-muslim) untuk mempermudah pasangan suami istri baru dalam membuat pencatatan sipil. Upaya Dinas tersebut sudah bisa membantu masyarakat sadar dengan pengurusan pencatatan sipil, namun informasi tersebut belum seluruhnya menyebar di kalangan masyarakat, terdapat sekitar 15% masyarakat yang belum mendaftarkan diri ke pencatatan sipil karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

*Kedua*: kesadaran masyarakat berperan penting dalam memastikan akses lebih luas terhadap pencatatan sipil, dengan memberikan informasi yang jelas dan tepat

akan menghilangkan hambatan-hambatan sosial atau budaya yang mungkin bisa menghalangi pencatatan dan juga mensosialisasikan bahwasanya pencatatan sipil sangat penting untuk langsung diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar identitasnya valid dan bisa mengakses hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Jika masyarakat masih ada yang belum mendaftarkan diri ke pencatatan sipil maka akan berdampak kepada hak-hak nya sebagai Warga Negara Indonesia dan secara tidak terdaftar dari segi hukum perdata. Berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sudah melakukan tugasnya dan fungsinya. Saat ini sekitar 98% kesadaran masyarakat sangat bagus walaupun ada beberapa yang masih belum menyadari perihal pentingnya pencatatan sipil.

## **KESIMPULAN**

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor adalah sebagai penyedia dan pemberi pelayanan publik bidang pencatatan sipil dan sudah membentuk tujuh Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Kabupaten Bogor dalam upaya memberikan pelayanan pencatatan sipil secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan pencatatan sipil.

## **REFERENSI**

Budiharjo. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. *PAJ Public Administration Journal*, 1(2), 174-189. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/736>.

- Husnulwati, Sri. (2018). Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata. 16(2), 189-194. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.132>.
- Jafar, Muhammad. (2011). Analisis Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perdata. *Jurnal Privat*, 1(1). [https://www.academia.edu/17537433/Hukum\\_perdata\\_pencatatan\\_sipil](https://www.academia.edu/17537433/Hukum_perdata_pencatatan_sipil).
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- Ridwanullah, M., Ayu Utami, A., Wahyudin, C., Nurpadillah, S., Pratama, F., Rukmana, H., Fadhlurrohman, F. M., Apriadi, D. T., Hoerunisa, H., Lira, I., & Goris Seran, G. (2019). Implementation of E-Governance to Improve the Civil Administration Service Quality in Public Sector. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 48(3), 168–178. <https://www.gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/10319>.
- Suwarni, Sri. (2010). Kajian Tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Media Hukum*, 17(1), 96-114. <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.371>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Zaidah, Yusna. (2017). Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Syariah Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>.